



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Nomor: 171.54/10/2019 dan Nomor 180.18/35 Tentang Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019.
- KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 pada lampiran Romawi II.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 23 Tahun 2019
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	BERASAL
II.	Menambahkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2019, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	Kepala Daerah

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

DAN

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 171.54/10/2019

NOMOR : 180.18/352/112

TENTANG

PENAMBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal delapan Agustus tahun dua ribu sembilanbelas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MUH HARJADI, SH : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. MARYANTO, SH, MH : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan berdasarkan ketentuan dalam:

- a. Pasal 16 ayat (5) huruf c dan huruf d jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa untuk Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani

bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah dan akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh Gubernur untuk sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda kabupaten/kota.

- b. Surat Walikota Magelang Nomor 188.18/269/112 tanggal 26 Juni 2019 perihal Penyampaian Usulan Rencana Perubahan Propemperda Tahun 2019.

PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK menyetujui bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

Pasal 2

Nota Persetujuan ini disepakati sebagai dasar untuk melakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

Pasal 3

Nota Persetujuan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

MARYANTO, SH, MH

PIHAK PERTAMA

MUH HARJADI, SH



BERITA ACARA
Nomor : 180.18/273/100
Nomor : 170/ 697/ 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Agustus Tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. TITIEK UTAMI, S.Sos, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang :
 - 1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Magelang Tahun 2019-2025;
 - 2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;
 - 3) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
 - 4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020; dan
 - 5) Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima laporan hasil pembahasan Panitia Khusus dan pendapat Fraksi terhadap Kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas untuk Mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 12 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM